

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN BMT: STUDI PADA BMT AT TA'AWUN DDI MANGKOSO

Ulfa Hidayati¹, Sunuwati²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare¹, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN
Parepare²

E-mail: ulfahidayati@iainpare.ac.id

ABSTRAK. Baitul Maal Wat Tamwil merupakan Lembaga mikro keuangan Syariah yang bertujuan menghimpun dana anggotanya untuk mengembangkannya menjadi bentuk kegiatan usaha yang produktif dengan tujuan agar memberikan kualitas perekonomian kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu, BMT membutuhkan pendampingan peran DPS pada Pengelola BMT untuk memastikan penerapan prinsip Kepatuhan Syariah di BMT. Dalam penelitian ini memfokuskan pada BMT At Ta'awun DDI Mangkoso sebagai media penggalan data untuk pengkajian lembaga mikro keuangan syariah yang menjalankan prinsip *good corporate government*.

Kata Kunci: BMT, DPS, *Syariah Compliance*

ABSTRACT

Baitul Maal Wat Tamwil is a Sharia microfinance institution that aims to raise funds for its members to develop it into a form of productive business activity with the aim of providing economic quality to low-income communities. Therefore, BMT requires assistance from the role of DPS to ensure that there is no sharia compliance in BMT. This research focuses on BMT At Ta'awun DDI Mangkoso as a medium for data mining and assistance to create micro BMT institutions that carry out the principles of good corporate government, especially after the issuance of Law no. 21 of 2011, concerning the Financial Services Authority.

Keywords: BMT, DPS, Sharia Compliance

1. PENDAHULUAN

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan Lembaga mikro keuangan Syariah yang bertujuan menghimpun dana anggotanya untuk mengembangkannya menjadi bentuk kegiatan usaha yang produktif dengan tujuan agar memberikan kualitas perekonomian kepada masyarakat kecil. Lembaga BMT ini sejatinya harus berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Namun dikarenakan organisasi ini masih belum terlihat jelas keberadaan serta fungsinya, menyebabkan Dinas Koperasi belum optimal memberikan pengawasan, demikian pula dengan OJK. Beberapa obstruksi yang terjadi khususnya terhadap BMT At Ta'awun, Pertama, esensi kelembagaan BMT yang masih berada dibawah naungan Koperasi, menjadikan citranya masih biasa apalagi dengan SDM yang dimiliki masih banyak Pegawai dengan background Pendidikan yang bukan berasal dari Keuangan menjadikan BMT At Ta'awun belum dianggap Professional. Kedua, kendali control BMT yang dipegang oleh *stakeholder* Yayasan, dengan kata lain belum ada pihak Pemegang Saham yang berasal dari luar Yayasan. Kondisi ini memberikan efek kurang mendapat perhatian dari Pemerintah (Wawancara : Pengelola BMT).

Dalam operasionalnya BMT diharuskan menerapkan aturan-aturan Syariah pada akad-akadnya sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam UU N0. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Kholid, 2018), menyatakan bahwa Pihak yang mengawasi penerapan prinsip syariah di BMT adalah DPS yang berperan untuk mengawal dan memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, peran DPS sangat penting karena untuk memastikan ada tidak adanya kepatuhan syariah di BMT.

Dalam meningkatkan kesejahteraan pengelola dan pembinannya, Pondok Pesantren DDI Mangkoso sejak dahulu merintis unit usaha. Namun dikarenakan banyaknya kondisi yang tidak mendukung, menyebabkan unit usaha tersebut kemudian mandek, sehingga pengelola kemudian membentuk sebuah transformasi baru agar bisa menyelamatkan unit usaha berbentuk Baitul Maal wal Tamwil (BMT) At Ta'wun yang berhasil diresmikan pada tahun 2018, sekaligus menjadi satu-satunya BMT yang ada di Kabupaten Barru.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yakni, bagaimana penerapan *Syariah Compliance* pada BMT At Ta'awun serta peran DPS yang mengawasi penerapan *Syariah Compliance* pada Manajemen BMT At Ta'awun.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan sumber data dari lapangan (field research). Lokasi penelitian dilakukan pada BMT At Ta'awun Pondok Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan melalui Wawancara pada Pengelola BMT At Ta'awun Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Data kemudian dianalisis menggunakan Teknik Interaktif dari Huberman yang meliputi Reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1 Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sudah mulai dikenali oleh masyarakat. Bahkan hasil penelitian (Quraisy et al., 2017) menunjukkan peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) khususnya BMT memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan anggotanya.

LKM Syariah di Indonesia telah menetapkan Baitul Maal Wat Tamwil sebagai LKM berbasis masyarakat dimana operasionalnya berada dibawah manajemen koperasi dan domain organisasi non-pemerintah. Tidak hanya itu, BMT juga merupakan sebuah organisasi ekonomi yang fokus pada pengembangan kerjasama dan investasi untuk mengembangkan usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan melalui sistem bagi hasil (Maulana & Akbar, 2019).

Terkhusus pada Penelitian ini, kami memfokuskan pada BMT At Ta'awun DDI Mangkoso sebagai media penggalan data dan pengkajian lembaga mikro keuangan syariah yang menjalankan *Syari'ah Compliance*.

3.2 Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah merupakan perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI yang bertugas mengawasi sistem keuangan syariah. Badan ini bertugas memberi nasihat dan saran kepada pimpinan serta memonitor aktivitas dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Dewan Pengawas Syariah ditempatkan pada Lembaga Ekonomi dan/atau pada Industri Keuangan Syariah.

Dari sisi hukum, legalitas Dewan Pengawas Syariah diatur dalam *Undang-undang No.21 pasal 32 Tahun 2008 perihal Perbankan Syariah*. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dipilih langsung melalui Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemilihan tersebut sekaligus dengan anggota-anggota yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) setelah melalui beberapa tahapan proses. Anggota yang terpilih kemudian yang akan menjalankan roda pertanggungjawaban terkait dengan pengawasan semua produk, manajemen, pengelolaan dana hingga kebijakan-kebijakan Lembaga keuangan Syariah agar bekerja sesuai dengan prinsip Syariah islam.

Berdasarkan Keputusan DSN-MUI No. 2 Tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah bertugas, untuk:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan usaha syarah dan pimpinan kantor cabang Lembaga keuangan Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek Syariah;
2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah;

3. Sebagai mediator antar Lembaga keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN. Mengikuti fatwa DSN;
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN;
5. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Lembaga keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

3.3 *Syari'ah Compliance*

Syari'ah Compliance atau kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip Syariah. Setiap Lembaga Keuangan Syariah harus memastikan diterapkannya *Syari'ah Compliance* dan tidak boleh diabaikan. Secara umum, kepatuhan terhadap standar syariah berarti berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional dalam berbagai komunitas Syariah, baik itu Bank, perusahaan asuransi maupun pasar modal syariah. Dalam Lembaga Keuangan Syariah, konsep ini merupakan indikasi bahwa Lembaga Syariah tersebut menganut penerapan prinsip syariah. Dengan adanya prinsip kepatuhan syariah, hal ini akan mempengaruhi pengendalian operasional lembaga Syariah tersebut, sehingga tidak terjadi pelanggaran prinsip syariah dalam operasional Lembaga keuangan syariah.

Pada khususnya, Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) dikatakan menerapkan system *Syari'ah Compliance* apabila memenuhi kriteria berikut ini:

1. Tidak ada riba, *gharar* dan *maisir* dalam semua transaksinya.
2. Menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal.
3. Menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank.
4. Mengelola zakat, infaq shadaqah dengan amanah. (Naqvi, 1981)

3.4 Penerapan *Syari'ah Compliance* pada BMT At Ta'awun

Sebagaimana diketahui bahwa Baitul Maal Wat Tamwil merupakan LKM berbasis masyarakat dimana operasionalnya berada dibawah manajemen koperasi. Dalam operasionalnya BMT diharuskan bebas dari *riba*, *gharar*, *maisir*, menjalankan usaha yang halal, mengeluarkan zakat dan memberikan infaq dan shodaqoh untuk aktifitas social (Kusuma, 2019).

Pihak yang mengawasi penerapan prinsip syariah di bank syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan pengawasan tersebut, DPS harus mengetahui informasi tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip Syariah pada lembaga yang diawasinya.

3.4.1 Tidak Ada Riba dalam Transaksi BMT

Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam (Darojat, 2018). Dalam operasionalnya BMT At Ta'awun tidak menetapkan kelebihan harga penjualan barang, pinjaman modal dan tidak adanya pemberlakukan denda apabila anggota terlambat membayar cicilan pinjaman.

3.4.2 Tidak Ada Unsur *Gharar* dalam Transaksi BMT

Gharar atau *taghrir* adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain ((Mapuna, 2019). Hasil tinjauan terkait dengan Unsur *Gharar* dimana BMT At Ta'awun tidak menetapkan harga jual barang. Nasabah yang akan mengambil pinjaman tidak berupa uang melainkan dalam bentuk barang. Dalam hal ini, pengelola BMT At Ta'awun akan membelikan barang yang diinginkan Nasabah sehingga Nasabah mengetahui bahwa harga yang diberikan padanya bukanlah harga yang ditentukan oleh Pihak BMT melainkan sesuai dengan harga Toko. Sehingga disimpulkan bahwa BMT At Ta'awun tidak mengandung *gharar* (penipuan) dalam transaksinya.

3.4.3 Tidak Ada *Maisir* dalam Transaksi BMT

BMT dalam operasionalnya harus bebas dari *maisir* (Judi). Dimana penerapannya terlihat pada peruntukan biaya Admin Nasabah sebesar Rp. 2000,- dimana pendapatan tersebut kemudian akan di bagi-bagi dan dialokasikan untuk dikembalikan kepada nasabah dalam bentuk *benefit*.

3.4.4 Menjalankan Usaha yang Halal

BMT yang menjalankan kegiatan usaha yang halal adalah apabila menyalurkan semua pembiayaannya pada jenis usaha yang benar-benar halal. Adapun dari hasil penelitian BMT At Ta'awun telah mengeluarkan semua pembiayaan pada jenis usaha yang benar-benar halal. Seperti Laundr, Warung, Café, Produk Sabun Makanan dan Minuman.

3.4.5 Menjalankan Usaha yang Amanah

BMT harus amanah dalam mengelola dana yang dipercayakan oleh nasabah. Adapun dari hasil penelitian didapatkan bahwa disemua Proses Transaksi BMT menjelaskan harga barang-barang yang diinginkan oleh nasabah dengan membeli barang langsung pada Toko sehingga transparansi antara BMT dan Nasabah terjalin. Selain itu, BMT akan selalu melaporkan kondisi neraca keuangannya pada Rapat Akhir Tahun sekaligus membagi Bagi Hasil kepada Anggota BMT dengan adil dan jelas.

3.5 Peran DPS dalam Mengawasi Penerapan *Syari'ah Compliance*

Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mengarahkan seluruh Unsur Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam BMT agar menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah, menilai dan mengawasi penerapan prinsip. (El Tiby & Graiss, 2015) menjelaskan bahwa tugas n dari masing-masing tugas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Directing* yaitu memberikan pengarahan pemikiran saran dan nasehat kepada manajemen BMT mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek Syariah. Hasil penelitian kami pengelola menjelaskan bahwa DPS selalu memberikan pemikiran, saran dan nasehat kepada manajemen BMT mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek Syariah.
- b. *Reviewing* yaitu mencermati memeriksa dan melihat implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional pada operasional BMT. Pengelola menjelaskan bahwa DPS selalu mencermati, memeriksa mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional BMT.
- c. *Supervising* yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun pasif pada implementasi fatwa DSN MUI pada operasional BMT. Dalam penelitian ini DPS melakukannya pada BMT dengan mendatangi langsung sekali sebulan dan memantau secara rutin via celluler dari jauh.
- d. *Mediating* yaitu sebagai perantara antara BMT dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian fatwa dari DSN. Dalam penelitian ini DPS belum melakukannya dikarenakan belum ditemukannya hal-hal mendesak terkait keperluan kajian fatwa DSN.
- e. *Marketing* yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang BMT melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat seperti khutbah, majelis taklim dan pengajian pengajian. Dalam penelitian ini DPS belum melakukannya.
- f. *Supporting* yaitu memberikan dukungan baik *networking* pemikiran, *motivasi* dan doa untuk mengembangkan BMT dan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS telah memberikan dukungan baik *networking*, pemikiran motivasi dan doa untuk pengembangan BMT dan ekonomi Syariah.
- g. DPS menjadi nasabah penyimpanan atau penyaluran dana di BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya keterlibatan DPS menjadi nasabah pada BMT At Ta'awun.

4. KESIMPULAN

BMT At Ta'awun telah menerapkan *Syari'ah Compliance* melihat dari enam unsur yang terdapat dalam *Syariah Compliance* hanya tidak menerapkan pada dua unsur, yaitu *Mediating* dimana dalam penelitian ini DPS belum melakukannya dikarenakan belum ditemukannya hal-hal mendesak terkait keperluan kajian fatwa DSN. Dan yang kedua, unsur *Marketing* dalam penelitian ini DPS belum melakukannya.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi DPS dalam menjalankan perannya sebagai pengawas *Syari'ah Compliance* pada BMT At Ta'awun yaitu keterbatasan pengetahuan dan kesibukan DPS di tempat tugas asalnya.

Referensi

1. Darajat, A. (2018). Unsur riba pada akad murabahah. *Jurnal Pranata*, 1(1).
2. El Tiby, A. M., & Grais, W. (2015). Islamic finance and economic development: Risk management, regulation, and corporate governance. In *Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*. <https://doi.org/10.1002/9781119204343>
3. Kholid, M. (2018). PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH. *Asy-Syari'ah*, 20(2). <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>
4. Kusuma, K. A. (2019). Pengantar Sistem Ekonomi Islam. In *Pengantar Sistem Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-90-4>
5. Mapuna, H. D. (2019). Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976>
6. Maulana, M. I., & Akbar, N. (2019). A POTENTIAL OF BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) IN DEVELOPING THE BORDER AREA OF INDONESIA - MALAYSIA. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.6834>
7. Naqvi, H. (1981). *Ethics and Economics : an Islamic Synthesis*. The Islamic Foundation.
8. Quraisy, M., Hamzah, S., & Razak, A. (2017). THE IMPACT OF ISLAMIC MICROFINANCE IN ENHANCING THE WELL-BEING AND QUALITY OF LIFE: CASE STUDY OF ISLAMIC FINANCIAL COOPERATIVE (BMT) IN INDONESIA. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(3).